



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hadi Siswoyo Bin Basuki
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/12 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kauman Selatan Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Hadi Siswoyo Bin Basuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hadi Setiawan Bin Hadi Siswoyo
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kauman Selatan Desa Blega Kecamatan



Blega Kabupaten Bangkalan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Hadi Setiawan Bin Hadi Siswoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HADI SISWOYO bin BASUKI** dan Terdakwa II **HADI SETIAWAN bin HADI SISWOYO** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana **penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah ruyung terbuat dari pipa paralon yang luarnya dilapisi dengan skoklet warna perak dan hitam dengan rantai terbuat dari besi
- 2) Kaos warna biru merk Blast ada tulisan Clo Army
- 3) Celana pendek kain warna abu-abu merk Okley
- 4) Kaos warna abu-abu dengan krah warna hitam merk V-Season
- 5) Celana pendek trening warna biru
- 6) Celana pendek trening warna biru kombinasi warna biru muda
- 7) Daster warna biru dongker dengan motif daun warna crem

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I **HADI SISWOYO bin BASUKI** bersama-sama dengan Terdakwa II **HADI SETIAWAN bin HADI SISWOYO**, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi MOH. FAUZAN yang beralamat di Kampung Kauman Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 16.00 WIB saksi MOH. FAUZAN bersama istrinya yaitu saksi HALIMATUS ROFIYAH sedang membuat aliran air di samping rumahnya yang beralamat di Kampung Kauman Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, kemudian Terdakwa I **HADI SISWOYO bin BASUKI** berkali-kali meludah di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah sehingga kemudian saksi HALIMATUS ROFIYAH menegur dengan mengatakan *"jangan meludah terus kenapa"* dan dijawab oleh Terdakwa I HADI SISWOYO bin BASUKI dengan mengatakan *"kenapa orang saya meludah di rumah sendiri"*, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi MOH. FAUZAN dengan Terdakwa I HADI SISWOYO bin BASUKI lalu datang saksi MUNALI untuk meleraikan dan menyuruh saksi MOH. FAUZAN dan saksi HALIMATUS ROFIYAH untuk masuk ke dalam rumah ;

- Pada saat saksi MOH. FAUZAN dan saksi HALIMATUS ROFIYAH sudah berada di dalam rumah Terdakwa I HADI SISWOYO bin BASUKI mengejar ke dalam rumah kemudian menendang perut saksi MOH. FAUZAN dengan menggunakan kaki kiri sehingga saksi MOH. FAUZAN terjatuh ke kursi lalu Terdakwa I HADI SISWOYO bin BASUKI mencekik leher saksi MOH. FAUZAN sehingga saksi HALIMATUS ROFIYAH yang melihat kejadian itu berusaha untuk meleraikan, tetapi kemudian datang Terdakwa II HADI SETIAWAN bin HADI SISWOYO dengan membawa ruyung dan langsung memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi HALIMATUS RIFIYAH hingga berdarah, selanjutnya Terdakwa II juga memukul ruyung yang dibawanya ke arah saksi MOH. FAUZAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi MOH. FAUZAN hingga berdarah ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi MOH. FAUZAN dan saksi HALIMATUS ROFIYAH mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam :
 - Visum et Repertum Nomor: VER/03/433.102.18/II/2022 terhadap MOH. FAUZAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI KURNIYANTI selaku dokter pada Puskesmas Blega, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan bahwa terdapat adanya luka robek pada kepala kiri bagian belakang dan memar di pipi kiri yang diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul, untuk keperluan pengobatannya penderita dirawat jalan di Puskesmas Blega
 - Visum et Repertum Nomor: VER/04/433.102.18/II/2022 terhadap HALIMATUS ROFIYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI KURNIYANTI selaku dokter pada Puskesmas Blega, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan bahwa terdapat adanya luka robek pada puncak kepala bagian depan, yang diduga disebabkan oleh benturan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan benda tumpul, untuk keperluan pengobatannya penderita dirawat jalan di Puskesmas Blega

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH FAUZAN,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi dan isteri saksi yang telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa saksi dan isteri saksi telah menjadi korban penganiayaan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, sekira pukul 16.30. wib. di rumah saksi di Kampung Kauman, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tahu pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan isteri saksi adalah Hadi Siswoyo dan anaknya yang bernama Hadi Setiawan (Para Terdakwa);
- Bahwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap saksi dan isteri saksi, Terdakwa Hadi Siswoyo menggunakan tangan dan kakinya, sedangkan Terdakwa Hadi Setiawan menggunakan sebuah alat olah raga yang bernama ruyung;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa Hadi Siswoyo menggunakan kaki dan tangannya dengan menendang dan mencekik leher saksi, sedangkan Terdakwa Hadi Setiawan menggunakan ruyung dengan cara dipukulkan ke kepala saksi dan kepala isteri saksi;
- Bahwa awalnya saksi dan isteri saksi sedang bekerja membuat aliran air di samping rumah karena sering terjadi genangan air di tempat tersebut, kemudian saksi melihat Terdakwa Hadi Siswoyo meludah berkali-kali di depan rumahnya sehingga isteri saksi menegur dengan berkata **"jangan meludah terus kenapa"** dan dijawab oleh Terdakwa Hadi Siswoyo **"memangnya kenapa, saya meludah di depan rumah saya sendiri"**, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara saksi, isteri saksi dan Terdakwa Hadi Siswoyo, tetapi kemudian datang tetangga yang bernama Pak Munali melerai cekcok tersebut dan menyuruh saksi untuk masuk ke rumah saksi lalu saksi dan isteri saksi masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama kemudian Terdakwa Hadi Siswoyo dan Terdakwa Hadi Setiawan datang ke rumah saksi langsung menendang dan mendorong saksi sampai terjatuh ke kursi, lalu Terdakwa Hadi Siswoyo mencekik leher saksi dan saksi mencoba melawan



dengan menendang sampai cekikan di leher saksi terlepas, tetapi kemudian Terdakwa Hadi Setiawan mengayunkan ruyungnya mengenai kepala saksi dan ketika isteri saksi bermaksud membantu saksi lalu Terdakwa Hadi Setiawan memukulkan ruyungnya ke kepala isteri saksi setelah itu Terdakwa Hadi Siswoyo dan Terdakwa Hadi Setiawan pergi;

- Bahwa benar, Para Terdakwa inilah yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Hadi Setiawan ikut melakukan penganiayaan karena diajak oleh Terdakwa Hadi Siswoyo dengan berkata “**ayo Wan, bunuh saja**”;
- Bahwa saksi mengalami luka robek di bagian kepala saksi;
- Bahwa saksi tahu luka robek di kepala saksi tersebut disebabkan oleh pukulan menggunakan ruyung oleh Terdakwa Hadi Setiawan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Hadi Setiawan memukul saksi menggunakan ruyung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa Hadi Siswoyo dan Terdakwa Hadi Setiawan pergi, saksi kemudian pergi ke Puskesmas untuk mengobati luka di kepala saksi ;
- Bahwa saksi dirawat di Puskesmas selama 7 (tujuh) jam dan selanjutnya diperbolehkan pulang;
- Bahwa kondisi saksi sekarang sudah baik tetapi masih terasa pusing di bagian kepala;
- Bahwa ada pihak keluarga dari Terdakwa yang meminta maaf kepada saksi yaitu isteri Terdakwa Hadi Siswoyo;
- Bahwa Isi dari Visum Et Repertum tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah yaitu Terdakwa Hadi Siswoyo tidak mencekik saksi hanya menendang dan Terdakwa Hadi Siswoyo tidak pernah mengajak Terdakwa Hadi Setiawan untuk membunuh saksi, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. HALIMATUS ROFIYAH,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi dan suami saksi yang telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa saksi dan suami saksi telah menjadi korban penganiayaan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, sekira pukul 16.30. wib. di rumah saya di Kampung Kauman, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan suami saya adalah Hadi Siswoyo dan anaknya yang bernama Hadi Setiawan (Para Terdakwa);
- Bahwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap saksi dan suami saksi, Terdakwa Hadi Siswoyo menggunakan tangannya, sedangkan Terdakwa Hadi Setiawan menggunakan sebuah alat olah raga yang bernama ruyung;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa Hadi Siswoyo menggunakan kaki dan tangannya dengan menendang dan mencekik leher suami saksi, sedangkan Terdakwa Hadi Setiawan menggunakan ruyung dengan cara dipukulkan ke kepala saksi dan kepala suami saksi;
- Bahwa awalnya saksi dan suami saksi sedang bekerja membuat aliran air di samping rumah karena sering terjadi genangan air di tempat tersebut, kemudian saksi melihat Terdakwa Hadi Siswoyo meludah berkali-kali di depan rumahnya sehingga saksi menegur dengan berkata **“jangan meludah terus kenapa”** dan dijawab oleh Terdakwa Hadi Siswoyo **“memangnya kenapa, saya meludah di depan rumah saya sendiri”**, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara saksi, suami saksi dan Terdakwa Hadi Siswoyo, tetapi kemudian datang tetangga yang bernama Pak Munali meleraikan cekcok tersebut dan menyuruh saksi untuk masuk ke rumah saksi lalu saksi dan suami saksi masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama kemudian Terdakwa Hadi Siswoyo dan Terdakwa Hadi Setiawan datang ke rumah saksi langsung menendang dan mendorong suami saksi sampai terjatuh ke kursi, lalu Terdakwa Hadi Siswoyo mencekik leher suami saksi dan suami saksi mencoba melawan dengan menendang sampai cekikan di leher suami saksi terlepas, tetapi kemudian Terdakwa Hadi Setiawan mengayunkan ruyungnya mengenai kepala suami saksi dan ketika saksi bermaksud membantu suami saksi lalu Terdakwa Hadi Setiawan memukulkan ruyungnya ke kepala saksi setelah itu Terdakwa Hadi Siswoyo dan Terdakwa Hadi Setiawan pergi;
- Bahwa benar, Para Terdakwa inilah yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Hadi Setiawan ikut melakukan penganiayaan karena diajak oleh Terdakwa Hadi Siswoyo dengan berkata **“ayo Wan, bunuh saja”**;
- Bahwa saksi mengalami luka robek di bagian kepala saksi;
- Bahwa saksi tahu luka robek di kepala saksi tersebut disebabkan oleh pukulan menggunakan ruyung oleh Terdakwa Hadi Setiawan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hadi Setiawan memukul saksi menggunakan ruyung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa Hadi Siswoyo dan Terdakwa Hadi Setiawan pergi, saksi kemudian pergi ke Puskesmas untuk mengobati luka di kepala saksi;
- Bahwa saksi dirawat di Puskesmas selama 7 (tujuh) jam dan selanjutnya diperbolehkan pulang;
- Bahwa kondisi saksi sekarang sudah baik tetapi masih terasa pusing di bagian kepala;
- Bahwa ada pihak keluarga dari Terdakwa yang meminta maaf kepada saksi yaitu isteri Terdakwa Hadi Siswoyo;
- Bahwa Isi dari Visum Et Repertum tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah yaitu Terdakwa Hadi Siswoyo tidak mencekik saksi hanya menendang dan Terdakwa Hadi Siswoyo tidak pernah mengajak Terdakwa Hadi Setiawan untuk membunuh saksi, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, sekira pukul 16.00. wib. di Kampung Kauman Selatan, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Para Terdakwa tahu dengan korban penganiayaan tersebut yaitu Moh Fauzan dan isterinya yang bernama Halimatus Rofiyah dan Para Terdakwa dengan korban Moh Fauzan masih ada hubungan keluarga yaitu ipar;
- Bahwa sewaktu menganiaya korban Moh Fauzan, Terdakwa Hadi Siswoyo menggunakan tangan dan kakinya sedangkan Terdakwa Hadi Setiawan menggunakan ruyung;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya korban karena korban berkata-kata yang tidak baik (kotor) ketika Terdakwa Hadi Siswoyo meludah di depan rumahnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hadi Siswoyo batuk dan meludah di depan rumah sendiri, lalu Terdakwa Siswoyo melihat korban Moh Fauzan juga meludah di depan rumahnya sendiri sambil berkata-kata seperti memaki Terdakwa Siswoyo, kemudian Terdakwa Hadi Siswoyo mendatangi Moh Fauzan di rumahnya dan bertanya kenapa memaki-maki dan Moh Fauzan tidak menjawab hanya mengambil tongkat kayu dan dipukulkan kepada Terdakwa Hadi Siswoyo tapi berhasil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis dengan tangan Terdakwa Hadi Siswoyo lalu Moh Fauzan menyodokkan tongkat mengenai bawah mata Terdakwa Hadi Siswoyo kemudian Terdakwa Hadi Siswoyo balas dengan menendang perut Moh Fauzan sehingga jatuh lalu Moh Fauzan masuk ke dalam rumahnya sedangkan Terdakwa Hadi Siswoyo kembali ke rumahnya, dan saat Terdakwa Hadi Siswoyo masuk kerumahnya, lalu Terdakwa Hadi Setiawan yang merupakan anak dari Terdakwa Hadi Siswoyo mendatangi rumah korban Moh Fauzan dengan memegang ruyung dan ketika Terdakwa Hadi Setiawan bermaksud untuk memukul korban Moh Fauzan lalu di pintu dihalang-halangi oleh isteri korban Moh Fauzan yang bernama Halimatus Rofiyah, sehingga Terdakwa Hadi Setiawan memukulkan ruyungnya ke kepala Halimatus Rofiyah, lalu Terdakwa Hadi Setiawan masuk ke dalam rumah korban Moh Fauzan dan setelah melihat korban Moh Fauzan lalu Terdakwa Hadi Siswoyo memukulkan ruyungnya ke kepala korban Moh Fauzan sehingga berdarah dan setelah itu Terdakwa Hadi Setiawan pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa Hadi Siswoyo menendang korban Moh Fauzan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Hadi Setiawan memukul korban Moh Fauzan dan isterinya yang bernama Halimatus Rofiyah menggunakan ruyung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Hadi Setiawan, memukul korban Moh Fauzan dan isterinya menggunakan ruyung mengenai bagian kepalanya sehingga korban sama-sama mengeluarkan darah dari kepalanya;
- Bahwa menurut Terdakwa Hadi Setiawan, ruyung adalah semacam alat untuk bela diri yang terbuat dari rantai dengan pipa paralon di kedua ujungnya;
- Bahwa akibat dari luka dikepalanya tersebut, korban Moh Fauzan dan isterinya dibawa ke rumah sakit untuk diobati;
- Bahwa setahu Para Terdakwa, korban Moh Fauzan dan isterinya sekarang sudah sehat kembali dan bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Moh Fauzan dan isterinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa kenal barang bukti berupa sebuah ruyung dari rantai besi dengan pipa paralon di kedua ujungnya adalah yang digunakan Terdakwa Hadi Setiawan saat melakukan pemukulan kepada korban Moh Fauzan dan isterinya (Halimatus Rofiyah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ruyung terbuat dari pipa paralon yang luarnya dilapisi dengan skotlet warna perak dan hitam dengan rantai terbuat dari besi.
- Kaos warna biru merk Blast ada tulisan Clo Army.
- Celana pendek kain warna abu-abu merk Oakley.
- Kaos warna abu-abu dengan krah warna hitam merk V- Season.
- Celana pendek training warna biru.
- Celana pendek training warna biru kombinasi warna biru muda.
- Daster warna biru dongker dengan motif daun warna krem.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, sekira pukul 16.00. wib. di Kampung Kauman Selatan, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tahu dengan korban penganiayaan tersebut yaitu Moh Fauzan dan isterinya yang bernama Halimatus Rofiyah dan Para Terdakwa dengan korban Moh Fauzan masih ada hubungan keluarga yaitu ipar;
- Bahwa benar sewaktu menganiaya korban Moh Fauzan, Terdakwa Hadi Siswoyo menggunakan tangan dan kakinya sedangkan Terdakwa Hadi Setiawan menggunakan ruyung;
- Bahwa benar Para Terdakwa menganiaya korban karena korban berkata-kata yang tidak baik (kotor) ketika Terdakwa Hadi Siswoyo meludah di depan rumahnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hadi Siswoyo batuk dan meludah di depan rumah sendiri, lalu Terdakwa Siswoyo melihat korban Moh Fauzan juga meludah di depan rumahnya sendiri sambil berkata-kata seperti memaki Terdakwa Siswoyo, kemudian Terdakwa Hadi Siswoyo mendatangi Moh Fauzan di rumahnya dan bertanya kenapa memaki-maki dan Moh Fauzan tidak menjawab hanya mengambil tongkat kayu dan dipukulkan kepada Terdakwa Hadi Siswoyo tapi berhasil ditangkis dengan tangan Terdakwa Hadi Siswoyo lalu Moh Fauzan menyodokkan tongkat mengenai bawah mata Terdakwa Hadi Siswoyo kemudian Terdakwa Hadi Siswoyo balas dengan menendang perut Moh Fauzan sehingga jatuh lalu Moh Fauzan masuk ke dalam rumahnya sedangkan Terdakwa Hadi Siswoyo kembali ke rumahnya, dan saat Terdakwa Hadi Siswoyo masuk kerumahnya, lalu Terdakwa Hadi Setiawan yang merupakan anak dari Terdakwa Hadi Siswoyo mendatangi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah korban Moh Fauzan dengan memegang ruyung dan ketika Terdakwa Hadi Setiawan bermaksud untuk memukul korban Moh Fauzan lalu di pintu dihalang-halangi oleh isteri korban Moh Fauzan yang bernama Halimatus Rofiyah, sehingga Terdakwa Hadi Setiawan memukulkan ruyungnya ke kepala Halimatus Rofiyah, lalu Terdakwa Hadi Setiawan masuk ke dalam rumah korban Moh Fauzan dan setelah melihat korban Moh Fauzan lalu Terdakwa Hadi Siswoyo memukulkan ruyungnya ke kepala korban Moh Fauzan sehingga berdarah dan setelah itu Terdakwa Hadi Setiawan pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa Hadi Siswoyo menendang korban Moh Fauzan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Hadi Setiawan memukul korban Moh Fauzan dan isterinya yang bernama Halimatus Rofiyah menggunakan ruyung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa Hadi Setiawan, memukul korban Moh Fauzan dan isterinya menggunakan ruyung mengenai bagian kepalanya sehingga korban sama-sama mengeluarkan darah dari kepalanya;
- Bahwa benar akibat dari luka dikepalanya tersebut, korban Moh Fauzan dibawa ke rumah sakit untuk diobati sebagaimana isi Visum Et Repertum Nomor: VER/03/433.102.18/II/2022 an. MOH FAUZAN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Devi Kumiyanti dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala kiri bagian belakang yang diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul dan pasien dirawat jalan di Pisekesmas Blega ;
- Bahwa benar akibat dari luka dikepalanya tersebut, korban Halimatus Rofiyah dibawa ke rumah sakit untuk diobati sebagaimana isi Visum Et Repertum Nomor: VER/04/433.102.18/II/2022 an. HALIMATUS ROFIYAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Devi Kumiyanti dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala kiri bagian belakang yang diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul dan pasien dirawat jalan di Pisekesmas Blega.
- Bahwa Para Terdakwa kenal barang bukti berupa sebuah ruyung dari rantai besi dengan pipa paralon di kedua ujungnya adalah yang digunakan Terdakwa Hadi Setiawan saat melakukan pemukulan kepada korban Moh Fauzan dan isterinya (Halimatus Rofiyah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang "

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa I. HADI SISWOYO Bin BASUKI dan Terdakwa II. HADI SETIAWAN Bin HADI SISWOYO, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah Para terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 2.Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini antara perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus ada hubungan causa, artinya bahwa timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi di persidangan bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa kepada saksi korban MOH FAUZAN dan HALIMATUS ROFIYAH, yaitu menendang dan memukul menggunakan ruyung sampai para korban mengalami luka sedemikian rupa seperti tersebut pada Visum et Repertum Nomor: VER/03/433.102.18/II/2022 an. MOH FAUZAN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Devi Kumiyanti dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala kiri bagian belakang yang diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul dan pasien dirawat jalan di Puskesmas Blega serta Visum Et Repertum Nomor: VER/04/433.102.18/II/2022 an. HALIMATUS ROFIYAH, yang



dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Devi Kumiyanti dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala kiri bagian belakang yang diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul dan pasien dirawat jalan di Puskesmas Blega.;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, sekira pukul 16.30. wib. Terdakwa Hadi Siswoyo meludah di depan rumahnya kemudian ditegur oleh saksi Halimatus Rofiyah akan tetapi Terdakwa Hadi Siswoyo merasa tidak terima dengan teguran tersebut sehingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa Hadi Siswoyo dengan saksi Halimatus Rofiyah dan saksi Moh Fauzan dan saat itu pertengkaran tersebut berhasil dileraikan oleh Munali dan menyuruh saksi Halimatus Rofiyah dan saksi Moh Fauzan untuk masuk ke dalam rumahnya, akan tetapi saat Munali sudah pergi, Terdakwa Hadi Siswoyo mengejar saksi Halimatus Rofiyah dan saksi Moh Fauzan, kemudian Terdakwa Hadi Siswoyo menendang saksi Moh Fauzan sehingga saksi Moh Fauzan terjatuh ke kursi dan melihat hal tersebut, saksi Halimatus Rofiyah bermaksud membantu saksi Moh Fauzan akan tetapi tiba-tiba datang Terdakwa Hadi Setiawan dengan membawa ruyung langsung memukul ruyung yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala saksi Halimatus Rofiyah lalu kemudian Terdakwa Hadi Setiawan juga memukul ruyung yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala saksi Moh Fauzan dan akibat pukulan menggunakan ruyung tersebut, saksi Halimatus Rofiyah dan saksi Moh Fauzan sama-sama mengalami luka di bagian kepalanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yaitu adanya luka maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini terpenuhi.;

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang, orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain
- orang yang turut melakukan dalam arti bersama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu



Ketentuan ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa yang bersangkutan.

Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEEM, Jakarta, 1966, halaman 329, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah "Penyertaan" ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya : merencanakan), dekat sebelumnya (misalnya : menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya : turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Sedangkan siapa yang dimaksud dengan pelaku, menurut Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 1990, halaman 54 menyatakan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld (kesengajaan).

Tentang kesengajaan ini SR. Sianturi, SH masih dalam buku yang sama pada halaman 3 menjelaskan bahwa mengenai kesengajaan yang harus dipunyai oleh para pelaku peserta atau pelaku-pelaku peserta, tidak disyaratkan pada setiap pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disyaratkan akan tetapi asal mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah dalam rangka kerjasama. Demikian pula mengenai keadaan yang memberatkan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dari pelaku-pelaku peserta adalah menjadi tanggungjawab dari seluruh peserta walaupun salah seorang dari para peserta itu tidak turut melakukannya. Untuk bentuk pelaku peserta ini dipersyaratkan adanya :

a. kerjasama secara sadar dan



b. kerjasama secara langsung

Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56. Menurut Arrest Hoge Raad 28 Aus. 1933, tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Para terdakwa yaitu Terdakwa Hadi Siswoyo dan terdakwa Hadi Setiawan melakukan pemukulan kepada saksi korban Moh fauzan dan Halimatus Rofiyah dimana kejadian pemukulan tersebut berawal dari perkecokan yang terjadi antara Terdakwa Hadi Siswoyo dengan saksi Moh Fauzan dan saksi Halimatus Rofiyah sehingga Terdakwa Hadi Siswoyo menendang saksi Moh Fauzan sampai terjatuh ke kursi dan saat saksi Halimatus Rofiyah bermaksud membantu saksi Moh Fauzan, tiba-tiba datang Terdakwa Hadi Setiawan dengan membawa ruyung langsung memukulkan ruyung yang dibawanya ke kepala saksi Halimatus Rofiyah dan kepala saksi Moh fauzan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sampai kepala saksi Moh Fauzan dan saksi Halimatus Rofiyah sama-sama terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumahnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat adanya kerjasama oleh para terdakwa yaitu Terdakwa Hadi Siswoyo dan terdakwa Hadi Setiawan yang bergantian melakukan pemukulan kepada saksi Halimatus Rofiyah dan saksi Moh Fauzan, sehingga dengan demikian *Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan* perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bkl



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ruyung terbuat dari pipa paralon yang luarnya dilapisi dengan skotlet warna perak dan hitam dengan rantai terbuat dari besi;
- Kaos warna biru merk Blast ada tulisan Clo Army;
- Celana pendek kain warna abu-abu merk Oakley;
- Kaos warna abu-abu dengan krah warna hitam merk V-Season;
- Celana pendek training warna biru;
- Celana pendek training warna biru kombinasi warna biru muda;
- Daster warna biru dongker dengan motif daun warna krem;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi Moh Fauzan dan saksi Halimatus Rofiyah mengalami rasa sakit akibat luka-luka yang dideritanya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan dengan Para Korban sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki hubungan kekeluargaan yang baik di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HADI SISWOYO Bin BASUKI** dan Terdakwa II **HADI SETIAWAN Bin HADI SISWOYO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama melakukan Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ruyung terbuat dari pipa paralon yang luarnya dilapisi dengan skotlet warna perak dan hitam dengan rantai terbuat dari besi;
 - Kaos warna biru merk Blast ada tulisan Clo Army;
 - Celana pendek kain warna abu-abu merk Oakley;
 - Kaos warna abu-abu dengan krah warna hitam merk V-Season;
 - Celana pendek training warna biru;
 - Celana pendek training warna biru kombinasi warna biru muda;
 - Daster warna biru dongker dengan motif daun warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H..MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HOSNOL BAKRI, SH.